

	<b>PERKUMPULAN BADAN PENDIDIKAN KARYA BANGSA STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG SINTANG-KALIMANTAN BARAT</b> <i>Jl. Pertamina Sengkuang Km. 4, Kotak Pos 126, Telp. (0565)2022386, 2022387</i> Email: <a href="mailto:persada@persadakhhatulistiwa.ac.id">persada@persadakhhatulistiwa.ac.id</a> Website: <a href="http://www.persadakhhatulistiwa.ac.id">www.persadakhhatulistiwa.ac.id</a>		
	<b>SURAT KEPUTUSAN PENGUJI TA</b>		
<b>Kode :</b>	<b>Edisi</b>	<b>Revisi</b>	<b>Tanggal Terbit</b>
026FA3-1	2	2	1 Agustus 2021

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG  
NOMOR: 0113/A1/B7/VII/2025**

**TENTANG  
PENGUJI TUGAS AKHIR**

**KETUA STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG**

**Menimbang :**

1. Bahwa bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan penyusunan TA kepadanya diwajibkan untuk mempresentasikan dan mempertahankannya di hadapan tim penguji.
2. Bahwa untuk hal seperti disebutkan pada poin (1), perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan KKNi di Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri, Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2015 Jo. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 189/D/O/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian STKIP Persada Khatulistiwa
8. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 930/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2022 tentang Peringkat Akreditasi STKIP Persada Khatulistiwa Sintang
9. Surat Keputusan LAMDIK Nomor: 166/SK/LAMDIK/Ak/SI/2023 tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
10. Pedoman Akademik STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

**Memperhatikan :** Usulan penunjukan Dosen Penguji dari Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Persada Khatulistiwa Sintang tanggal 04 Juli 2025.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat/menunjuk Dosen Penguji TA dan mahasiswa yang diuji seperti tersebut di bawah ini:

Ketua Penguji : Beni Setiawan, M.Pd.  
Sekretaris : Imanuel Sairo Awang, S.Si., M.Pd.  
Anggota Penguji I : Rusdi, M.Sn.  
Anggota Penguji II : Hendrikus Julung, M.Pd.

Nama Mahasiswa : Sa'diyah  
Nim : 2112061989  
Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar  
Judul : PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MELALUI MPK TIPE STAD BERBANTU MEDIA CONGKLAK PELAJARAN MATEMATIKA SISWA KELAS III SDN 18 LADANG SINTANG TAHUN AJARAN 2024/2025

Kedua : Penguji bertugas menguji dengan mengajukan/memberikan pertanyaan, kritik, saran dan masukan, selanjutnya bertanggung jawab kepada Ketua STKIP Persada Khatulistiwa Sintang.

Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendaftaran Ujian TA yang telah diatur sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan kegiatan tersebut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang  
Pada Tanggal : 04 Juli 2025

Ketua STKIP Persada Khatulistiwa Sintang



Didin Syafruddin, SP., M.Si.  
NUPTK. 4538744645200012

*Tembusan disampaikan kepada Yth. :*

1. Ketua STKIP Persada Khatulistiwa
2. Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
3. Dosen Pembimbing Utama dan Pendamping
4. Yang bersangkutan